

Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dihadapannya : Studi Kasus Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Ckr

Dodi Sudirman | Maman Suparman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

dodisudirman@stih-pgl.ac.id | msuparman29.ms@gmail.com

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle. This is intended so that notaries can provide the best service to the public. Apart from that, notaries who do not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The large number of notaries makes competition between notaries increasingly fierce and sometimes makes notaries less careful in carrying out their profession. Therefore, the emergence of this short article is an attempt to review the main issue, namely how the Notary is responsible for authentic deeds made by or in front of him. The type of research used in this research is normative juridical, namely a research method that examines and analyzes secondary data. The research results show that authentic deeds as a Notary product have very strong legal force as evidence in court, therefore the preparation of authentic deeds must be accountable if there are errors in their writing. Thus, making an authentic deed must be accountable.

Keywords: Authentic Deed, Notary

ABSTRAK

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Oleh sebab itu, munculnya tulisan pendek ini sebagai upaya untuk mengulas persoalan utama, yakni bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik sebagai produk Notaris mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat sebagai bukti di Pengadilan oleh karena itu penyusunan akta otentik harus dapat dipertanggung jawabkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisannya. Dengan demikian, pembuatan akta otentik harus dapat di pertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif (Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010).

Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku. Yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar. (G.H.S.Lumban Tobing, 1999) Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang (Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu: (G.H.S.Lumban Tobing, 1999)

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Akta Notaris dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti tertulis. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada Notaris untuk itulah Notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau dihadapannya merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh

karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat, misalnya pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979).

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat – surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak yang berusaha melakukan kecurangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen – dokumen yang tidak benar. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat – surat berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada di lapangan, atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Meskipun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak disebutkan adanya penerapan sanksi pidana, tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik. Dalam bentuk apapun kesalahan tersebut apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang terdapat kesalahan tersebut. Dalam Undang Undang Jabatan Notaris hanya ada sanksi perdata dan administrasi saja dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian secara pendekatan yuridis normatif sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder.

Sumber data adalah data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah:

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip yaitu dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas dipergunakan cara atau teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai penelitiannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku, peraturan-peraturan, bahkan referensi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

Untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data seperti tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. G.H.S Lumban Tobing menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” (G.H.S.Lumban Tobing, 1999)

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini”, kemudian Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diperbaharui oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diterangkan bahwa Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.”

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.” (Charlie Rudyat, 2013)

2. Dasar Hukum Pengaturan Notaris

Dasar Hukum mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang kemudian diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014.

a. Dasar dikeluarkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

- 1). Pasal 20 dan Pasal 21 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Mengkaji terhadap segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang telah diatur sebelumnya dalam ketentuan *Reglement op Notaris Ambt in Indonesie*; (Stbl. 1860:3).
- 3). Peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan undang-undang yang baru;
- 4). Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- 5). Menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum salah satunya dengan diwujudkan bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik;
- 6). Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

b. Isi dari Undang – Undang tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014, terdiri dari 91 pasal yang dijabarkan sebagai berikut :

- Bab I, (Ketentuan Umum), terdapat pada Pasal 1.
- Bab II, (Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris), terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 14.
 - 1. Pasal 2 sampai Pasal 7, tentang Pengangkatan Notaris
 - 2. Pasal 8 sampai Pasal 14, tentang Pemberhentian Notaris
- Bab III, (Kewenangan, Kewajiban dan Larangan), terdiri dari Pasal 15 sampai Pasal 17.
 - 1. Pasal 15, bagian pertama tentang Kewenangan Notaris
 - 2. Pasal 16, bagian kedua, tentang Kewajiban Notaris
 - 3. Pasal 17, bagian ketiga, tentang Larangan Notaris.
- Bab IV, (Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris), terdiri dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24
 - 1. Pasal 18 sampai dengan Pasal 20, bagian Pertama, tentang Kedudukan Notaris, dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
 - 2. Pasal 21 sampai Pasal 22, bagian Kedua, tentang Formasi Jabatan Notaris.
 - 3. Pasal 23 sampai Pasal 24, bagian Ketiga, tentang pindah Wilayah Jabatan Notaris.
- Bab V, (Cuti Notaris Dan Notaris Pengganti), terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 35. terdiri :
 - 1. Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, bagian Pertama, tentang Cuti Notaris.
 - 2. Pasal 33 sampai Pasal 35, bagian Kedua, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Dimana Pasal 34 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014, dihapuskan.
- Bab VI (Honorarium) terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37.
- Bab VII, (Akta Notaris), terdiri Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 yang terdiri dari :
 - 1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 53, Bagian Pertama, tentang bentuk dan sifat akta.
 - 2. Pasal 54 sampai Pasal 57, Bagian Kedua, tentang Grosse, Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.
 - 3. Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Bagian Ketiga, Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris.
- Bab VIII, (Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 66.
- Bab IX, (Pengawasan), Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, terdiri :
 - 1. Pasal 67 sampai dengan Pasal 68, Bagian Pertama, Umum

2. Pasal 69 sampai dengan Pasal 71, Bagian Kedua, Majelis Pengawas Daerah
 3. Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, Bagian Ketiga, Majelis Pengawas Wilayah
 4. Pasal 76 sampai dengan Pasal 80, Bagian Keempat, Majelis Pengawas Pusat
- Bab X, (Organisasi Notaris), Pasal 81 sampai dengan Pasal 83
 - Bab XI, (Ketentuan Sanksi), Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 kemudian dihapuskan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - Bab XII, (Ketentuan Peralihan), Pasal 86 sampai dengan Pasal 90
 - Bab XIII, (Ketentuan Penutup), Pasal 91 sampai dengan Pasal 92

Selain itu Notaris juga memiliki Kode Etik sebagai dasar Notaris yaitu Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung pada 28 Januari 2005. Selain undang – undang dan Kode Etik terdapat peraturan menteri yang terdiri dari :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Ht.03.01 Tahun 2007 Tentang Bentuk Dan Ukuran Cap / Stempel Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh.01.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh.02.Ah.02.10 Tahun 2011 Tentang Formasi Jabatan Notaris;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Mh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

3. Syarat Pengangkatan Notaris

Ada beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya yaitu :

a. Warga Negara Indonesia

Warga Negara menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Charlie Rudyat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara atau orang yang memiliki hubungan yang

tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang – Undang Dasar, walaupun yang bersangkutan berada di luar negaranya, selama tidak memutuskan hubungannya. Jadi Warga Negara Indonesia adalah penduduk Negara Indonesia yang terikat oleh hukum di Negara Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

Dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Notaris, yang dimaksud dengan prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata – nyata telah bekerja yakni didasarkan pada surat keterangan tanggal pertama kali magang atau bekerja di kantor Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan yang lain oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 diantaranya yaitu:

- 1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekusi. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”

2). Notaris berwenang pula :

- a). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b). membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c). membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g). membuat akta risalah lelang.

3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang menjadikan masyarakat ingin melindungi hak – hak yang dimiliki dengan membuat akta dihadapan Notaris baik dari masyarakat menengah ke bawah sampai dengan pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaanya kepada orang lain, dan dalam hal membuat perjanjian – perjanjian dengan pihak – pihak lainnya. (Farida Hasyim, 2009)

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 1993). Tidak hanya dalam pembuatan perjanjian akan tetapi juga masalah waris yang sering menjadi perdebatan. Dalam buku yang berjudul “Buku Ajar Hukum Waris Perdata” mengungkapkan peran Notaris dalam testamen atau surat wasiat yaitu sebagai berikut: (Sugito, 2010).

- a). Testamen olografis yang diserahkan oleh pewaris kepada Notaris secara tertutup untuk disimpan dan setelah si pewaris tersebut meninggal testamen tersebut harus diserahkan kepada Balai Harta

Peninggalan.

b). Testamen Umum (*openbaar testament*)

Testamen umum (*openbaar testament*) adalah jenis testament yang mana pihak pewaris membuat dihadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi sesuai dengan Pasal 938 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa “Tiap – tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”

“Pembuatan testamen umum harus diperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Testamen harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
 - b. pewaris menerangkan kepada Notaris (biasanya di luar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki.
 - c. Notaris dengan kata – kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak Pewaris dalam pokok – pokoknya saja.
 - d. apabila keterangan Pewaris diutarakan kepada Notaris di luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh Notaris, maka Pewaris sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya itu dihadapan para saksi.
 - e. konsep surat wasiat dibacakan oleh Notaris dihadapan para saksi, dan setelah itu pewaris harus ditanya oleh Notaris, apakah yang dibacakan itu telah benar – benar testamen seperti yang dimaksud.
 - f. apabila sudah benar, maka testamen harus ditandatangani oleh Pewaris, Notaris dan para saksi.
 - g. jika Pewaris berhalangan untuk menandatangani testamen atau tidak dapat menaruh tanda tanganya, maka keterangan tentang hal itu serta sebab musababnya harus disebut pula dalam surat wasiat.
 - h. surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.” (Sugito, 2010)
- c). Testamen Rahasia (*Geheim Testament*) dimana testamen ini ditulis sendiri oleh pewaris dan harus ditutup segel kemudian diserahkan ke Notaris dengan dihadapan dua orang saksi yang berisi wasiatnya.
- “Pembuatan Testamen Rahasia adalah sebagai berikut :
1. testamen harus ditulis sendiri oleh Pewaris atau oleh orang lain atas nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandatangani testamen tersebut
 2. kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel
 3. kertas atau sampul yang berisi kertas bertuliskan wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan menjadi diantara protokolnya dengan dihadiri oleh empat orang saksi
 4. Pewaris harus menerangkan kepada Notaris dan para saksi, bahwa

kertas atau sampul yang diserahkan kepada Notaris itu berisi wasianya, yang ditulis sendiri, atau dituliskan oleh orang lain untuk pewaris, dan ia telah membubuhkan tanda tanganya, berkenaan dengan hal itu Notaris yang bersangkutan harus memuat “akta pengalamatan” yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, dan harus ditanda tangani oleh pewaris, Notaris dan empat orang saksi

5. apabila timbul keadaan atau kejadian yang karena mana pewaris setelah menandatangani surat wasiat menjadi tidak dapat menandatangani akta pengalamatan maka hal berhalangan pewaris itu harus pula dinyatakan dalam akta pengalamatan.” (Sugito, 2010)

Demikian berat tugas yang harus dilaksanakan seorang Notaris hal ini pula yang membuat Notaris rentan terhadap jeratan hukum. Kesalahan yang terdapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris menjadi tanggung jawab Notaris dalam keabsahan dan kebenarannya. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pemerintah melalui Notaris dengan akta otentik yang dibuat dihadapannya menjadi bukti surat yang syah. Dalam Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat yaitu: surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979)

b. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan Jabatnya sebagai Notaris, Notaris memiliki kewajiban – kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

- 1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a). bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
 - b). memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
 - c). meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
 - d). mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
 - e). memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
 - f). merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain
 - g). menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang

- memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h). membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
 - i). membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j). mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k). mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l). mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m). membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris
 - n). menerima calon magang Notaris.
- 2). Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- 3). Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a). akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
 - b). akta penawaran pembayaran tunai
 - c). akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d). akta kuasa
 - e). akta keterangan kepemilikan
 - f). akta lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- 4). Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata – kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- 5). Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6). Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.
- 7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

- 8). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- 11). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. pemberhentian sementara
 - c. pemberhentian dengan hormat,
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat
- 12). Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

c. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan – batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- 1). Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- 2). meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah
- 3). merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri
- 4). merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- 5). merangkap jabatan sebagai advokat
- 6). merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- 7). merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- 8). menjadi Notaris pengganti
- 9). melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam pembahasan kasus ini, Penulis tidak menyinggung pokok perkara yang

terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Ckr. Penulis hanya akan memfokuskan pada hal-hal terkait dengan pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1. Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat olehnya maupun dihadapannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam proses perdata yang berkaitan dengan gugatan klien terhadap Notaris yang menanganinya hampir semuanya adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi.

Lebih lanjut dikatakan juga bahwa dalam hubungan tersebut pihak yang mengikatkan diri adalah Notaris dan klien, mereka diikat supaya masing-masing memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajiban mereka, yaitu: berupa prestasi, apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Tanggung Jawab yang dilakukan Notaris terhadap akta yang dibuat olehnya dan dihadapannya dalam Putusan perkara tersebut diatas adalah :

- a. Notaris bertanggung jawab atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tertanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh dan dihadapannya.
 - b. Notaris bertanggung jawab dengan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang.
 - c. Notaris bertanggung jawab dan menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 14 Desember 2018 merupakan kesepakatan antara penggugat dan tergugat.
 - d. Notaris bertanggung jawab bahwa akta otentik yang dibuatnya sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) yang didapat dari PT. Tirta Segara Biru.
 - e. Notaris bertanggung jawab bahwa dalam Salinan Akta Jual beli (AJB) terdapat kesalahan penulisan harga transaksi sehingga harus dilakukan perbaikan atas Salinan Akta Jual Beli (AJB) tersebut.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam Putusan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Ckr).

Pengadilan Negeri Cikarang setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan klausul para pihak.

Akta otentik pada Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dalam perkara tersebut tidak disebutkan suatu aturan yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli (AJB) dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2021.

Akibat hukum terhadap akta otentik pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tertanggal 14 Desember 2018 adalah :

- a. Notaris harus menyiapkan bukti-bukti mengenai Akta yang dibuat dihadapannya.
- b. Notaris harus menjalani persidangan pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan status sebagai Tergugat I.
- c. Notaris harus melakukan klarifikasi mengenai harga transaksi yang tertera pada Akta Pengikatan Jual Beli dengan Akta Jual Beli (AJB) karena terdapat perbedaan.
- d. Apabila Notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atau tindakan melawan hukum, maka Notaris tersebut akan diberikan hukuman dengan membayar ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat atau dihadapannya, Notaris harus bertanggung jawab apabila di dalam akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja oleh notaris yang dapat merugikan para pihak. Tanggung jawab notaris apabila terdapat kesalahan terhadap akta yang dibuatnya meliputi pertanggungjawaban administrasi notaris, pertanggung jawaban perdata notaris, pertanggung jawaban pidana notaris dan pertanggung jawaban kode etik notaris. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak, sepanjang notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran maupun keaslian dari segala dokumen yang diserahkan para pihak kepada notaris selama itu tidak melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata. Apabila terdapat sengketa antara para pihak, maka para pihak yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketanya.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam Putusan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Ckr, bahwa Notaris telah membuat akta otentik sesuai dengan kehendak para pihak, mengenai perbedaan harga tanah dan bangunan yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana harga dalam Akta Pengikatan Jual Beli dengan harga dalam Akta Jual Beli tersebut telah dilakukan klarifikasi bahwa tidak pernah ada kelebihan bayar dalam pelaksanaan akta Pengikatan Jual Beli melainkan adanya kesalahan penulisan harga jual beli pada Akta Jual Beli.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. (2010). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.

- Budiono, Herlien, (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyim, Farida. (2009). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2005). *Kode Etik Notaris*. Bandung: Komisi Kode Etik.
- Kriekhoff, Valerine J.L. (2007). *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M. Hadjon, Philipus. (2001). *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya: Surabaya Post.
- Martono, K. (2011). *Hukum Angkutan Udara. Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nico, (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Pramudya, Kelik, dan Ananto Widiatmoko. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1983). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rudyat, Charlie. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Setiawan, Rachmat. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II.
- Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugito. (2010). *Buku Ajar Hukum Waris Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata. (1979). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Cv. Mandar maju.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Tim penyusun. (2004). *Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Tata Nusa.

Tim penyusun. (2013). *Himpunan peraturan perundang – undangan jabatan Notaris dan PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Republishing.

Toar, Agnes M. (1987). *Kursus Hukum Perikatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta: Andi.

Tobing, G.H.S Lumban. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Tresna. (2000). *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Yusnani. (2007). *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (studi kasus di Kota Medan)*. Tesis Magister Kenotariatan. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 2 Tentang Aturan Peralihan.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Jabatan Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Situs Internet :

[Http://google.co.id](http://google.co.id)

Halim, Ridwan. *Pengertian Tanggung Jawab*, diakses pada tanggal 10 Desember 2023 dari <http://sekedarkabar.blogspot.com/2012/05/pengertian-tanggung-jawab.html>